



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, hal yang akan dibahas diantaranya adalah latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah berisi tentang situasi atau masalah apa saja yang sedang terjadi disertai dengan adanya teori dan studi pendahuluan, serta alasan mengapa kita memilih judul skripsi tersebut. Selanjutnya, terdapat identifikasi masalah untuk menjabarkan masalah apa saja yang terdapat di latar belakang masalah, dan kemudian masalah-masalah tersebut akan kita batasi menjadi batasan masalah.

Setelah batasan masalah ditentukan, dilanjutkan dengan batasan penelitian guna membatasi penelitian agar penelitian lebih fokus dan mendalam. Terakhir, yang dilakukan adalah menuliskan tentang tujuan dilakukannya penelitian tersebut, serta manfaat yang akan diperoleh dari penelitian tersebut.

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dan memiliki peranan yang sangat penting di dalam suatu negara. Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak. Indonesia menjadi salah satu negara yang penerimaan pajaknya menjadi sumber terbesar pendapatan negara. Tidak terbayang, bila pajak yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, ternyata dimanipulasi untuk kepentingan beberapa pihak dan merugikan negara hingga trilyunan rupiah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penghindaran pajak merupakan tindakan yang secara praktik bersifat legal, namun penghindaran pajak dapat menimbulkan berbagai dampak untuk negara. Penghindaran pajak secara langsung akan berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. Selain itu, penghindaran pajak juga dapat mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem perpajakan.

Dari perspektif perusahaan, pajak merupakan hal yang ingin dihindari karena dapat mengurangi laba. Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih dari suatu perusahaan (C. L. Putri & Lautania, 2016). Secara umum suatu entitas akan meminimalkan beban tersebut untuk mengoptimalkan laba perusahaan. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang melakukan upaya untuk mengurangi kewajiban perpajakannya. Hal inilah yang kemudian mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yang bersifat legal itu. Praktik penghindaran pajak biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan.

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri, dimana pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan. Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk averse*. Sebaliknya, semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk taker*.

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yang dialami oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh). Perusahaan asing tersebut menggunakan tiga modus utama



supaya bisa mangkir dari kewajiban menyetor pajak di Indonesia. Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiastadi saat Konferensi Pers Pelantikan Pemeriksa Pajak mengungkapkan, DJP harus menelusuri lebih dalam terkait kebenaran hal tersebut. Menurut Ken, sebanyak 2.000 perusahaan multinasional mengemplang pajak PPh Badan 25 dan 29. Sementara pajak lainnya diakui Ken, perusahaan asing tersebut memenuhi kewajiban.

Praktik penghindaran pajak ini dilakukan dengan modus transfer pricing atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Mekar Satria Utama menambahkan, bukan hanya itu modus yang dilakukan oleh 2000 PMA tersebut modus pengurangan laba pun terjadi karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar dan penjualan, sebanyak 2.000 perusahaan terindikasi menghindari pajak karena alasan merugi terus-menerus.

Ada tiga penyebab utama. Pertama, lanjutnya, perusahaan tersebut merupakan perusahaan afiliasi yang induk perusahaannya berada di luar negeri sehingga sangat rawan terjadi proses transfer pricing. DJP mempertanyakan pembayaran royalti yang tetap disetorkan anak usahanya di Indonesia kepada induk perusahaannya. "Ada perbedaan tarif antara kita dan negara partner sehingga mereka menjual dengan harga murah. Mereka membeli bahan baku dengan harga lebih tinggi. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia mengalami rugi, tapi perusahaan di luar negeri untung," jelas Mekar. Kedua, ribuan perusahaan multinasional itu merugi karena banyak perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas insentif pajak, seperti *tax holiday* dan *tax allowance* saat pengajuan izin ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pada waktu pengajuan pengaduan, perusahaan ini kerap meninggikan biaya pembelian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



barang modalnya. "Tapi saat insentif pajak habis, sudah terakumulasi pembelian barang modal yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan tingginya biaya penyusutan. Akhirnya depresiasi meningkat dan yang terjadi perusahaan itu mengalami kerugian bertambah dan terus menerus," tuturnya. Ketiga, diakui Mekar, perusahaan itu sering berganti nama. Tujuannya untuk mendapatkan kembali insentif pajak dan akhirnya perusahaan tersebut bisa menjadi rugi lagi. "Tiga penyebab ini yang kita identifikasi. Tapi kita sudah buat unit transformasi khusus di DJP. Pada 2014-2015, pemeriksaan *transfer pricing* cukup signifikan puluhan triliun yang menjadi dasar koreksinya," Edi bilang, DJP Kemenkeu telah berkoordinasi dengan BKPM dan pihak-pihak terkait untuk melakukan pencegahan terhadap praktik *transfer pricing* maupun penghindaran pajak. "Kasus seperti ini memang bukan di Indonesia saja. Di negara-negara yang bersangkutan juga melakukan pelanggaran untuk menghindari itu," pungkas Edi. (<http://bisnis.liputan6.com>)

Fenomena lainnya dialami oleh PT. Garuda Metalindo, dari Neraca Perusahaan terlihat peningkatan jumlah hutang (bank dan lembaga keuangan). Dalam laporan keuangan nilai utang bank jangka pendek mencapai Rp200 miliar hingga Juni 2016, meningkat dari akhir Desember 2015 senilai Rp48 miliar. Emiten berkode saham BOLT ini memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Presiden Direktur Garuda Metalindo Ervin Wijaya di Jakarta Senin (8/5). Ia mengatakan, Peningkatan nilai hutang perusahaan dikarenakan Perseroan menyiapkan setidaknya Rp 350 miliar belanja modal (*capital expenditure/capex*) hingga pertengahan tahun depan. "Tahun ini nilainya di bawah Rp 300 miliar". Adapun sumber dana capex berasal dari pinjaman perbankan sekitar Rp 200 miliar dan selebihnya akan diambil dari kas internal perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia. Namun yang menarik dari kasus ini adalah banyak modus mulai dari administrasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak. Secara badan usaha, sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. ungkap Bambang. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang mengurangi pajak, perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban. (<http://investor.id>)

Bagi perusahaan, penghindaran pajak dapat mengakibatkan resiko yang buruk, salah satunya adalah buruknya reputasi perusahaan di mata masyarakat luas. Namun resiko ini biasanya dinilai tidak sebanding dengan apa yang diperoleh perusahaan, yaitu rendahnya jumlah pajak terutang yang berpengaruh terhadap besarnya laba perusahaan, meskipun dapat menimbulkan berbagai dampak bagi perusahaan. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dipengaruhi berbagai faktor seperti profitabilitas, *leverage*, karakter eksekutif, dan komite audit.

Salah satu faktor yang menentukan terjadinya penghindaran pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu (Dewinta & Setiawan, 2016). Menurut Putri (2016) Perusahaan yang mendapatkan laba besar cenderung membayar pajak yang tinggi. Sehingga perusahaan yang labanya tinggi mempunyai kesempatan dan insentif yang lebih tinggi untuk menurunkan pajak yang harus dibayar. Penelitian yang dilakukan oleh (Pitaloka & Merkusiwati, 2019) dan (Darmawan & Sukartha, 2014) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang dilakukan oleh (Kurniasih dan Maria, 2013) dan (Hidayat, 2018) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Bertentangan dengan (Aulia & Mahpudin, 2020) yang menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berkaitan dengan perbedaan hasil tersebut, penelitian ini kembali menguji pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Leverage juga diduga dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak. *Leverage* merupakan suatu ukuran seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang. Ketika utang besar, maka akan menimbulkan beban bunga yang besar juga, sehingga laba semakin kecil dan pajak yang dibayarkan juga menjadi lebih kecil. Menurut penelitian (Swingly & Sukartha, 2015) menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut (Pitaloka & Merkusiwati, 2019) & (Nugrahitha & Suprasto, 2018) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbanding dengan itu menurut penelitian penelitian (Arianandini & Ramantha, 2018) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Sedangkan menurut penelitian (Oktamawati, 2017) *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hal lain yang dapat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak adalah karakter eksekutif. Eksekutif yang merupakan pimpinan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki pengaruh terhadap keputusan yang terjadi dalam perusahaan, termasuk keputusan mengenai penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Hanafi & Harto, 2014). Pimpinan perusahaan sebagai pengambil kebijakan dan keputusan dalam perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin perusahaan dapat memiliki karakter yang *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan (Dewi & Jati, 2014). Semakin eksekutif bersifat *risk taker* maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan (Hanafi & Harto, 2014). Beberapa eksekutif memandang praktik minimalisasi pajak sebagai cara yang dapat diterima untuk melakukan operasi bisnis dan menerapkan strategi mengurangi beban pajak perusahaan. Karakter eksekutif dianggap faktor penting yang dapat memengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh eksekutif. Hal ini dikarenakan eksekutif sebagai agen perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan utilitas para *stakeholders* melalui keputusan yang diambilnya dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang akan timbul. Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Jati, 2014), dan (Swingly & Sukartha, 2015) menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Sugiyanto & Fitria, 2019) menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak adalah komite audit. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris, dimana tanggung jawab komite audit memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan (Annisa & Kurniasih, 2012). Berjalannya fungsi komite audit secara efektif memungkinkan pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik serta mendukung *good corporate governance*. Menurut penelitian (Pitaloka & Merkusiwati, 2019), (Maharani & Suardana, 2014), dan (Eksandy, 2017) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap aktivitas penghindaran pajak, sedangkan menurut penelitian (Arinta, 2018) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbanding dengan itu menurut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penelitian (Eksandy, 2017) dan (Damayanti & Susanto, 2015) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah profitabilitas, *leverage*, karakter eksekutif, komite audit berpengaruh secara bersama-sama terhadap penghindaran pajak?

C. Batasan Masalah

Untuk lebih fokus dalam membahas masing-masing variabel, penulis membatasi masalah pada :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?



D. Batasan penelitian

Agar penelitian jelas dan terfokus sesuai dengan batasan masalah, maka penulis membatasi penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut :

1. Objek penelitian

Penelitian dilakukan terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada periode 2018-2020 sebagai tahun pengamatan

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah yang ada, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu: “Apakah profitabilitas, *leverage*, karakter eksekutif, dan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.

G. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan akan berguna bagi:

1. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengawasi aktivitas perusahaan yang terindikasi melakukan penghindaran pajak, sehingga



pemerintah dalam hal ini khususnya Direktorat Jendral Pajak dapat mempertimbangkan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik agar perusahaan tidak bisa memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan pajak.

2. **Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. Perusahaan

Memberikan informasi bagi perusahaan apakah penghindaran pajak dapat memberikan manfaat yaitu membuat nilai perusahaan menjadi lebih baik atau sebaliknya.

3. Investor

Memberikan masukan kepada para investor untuk mempertimbangkan dana yang akan diinvestasikannya. Sebelum menginvestasikan sahamnya, investor akan melihat apakah penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan memberikan *benefit* untuk menanggulangi beban pajak atau sebaliknya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.